

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberlakuan hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan.¹

Pada pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yang mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.²

Dalam pelaksanaannya, Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Desa tahun 2014 (UU Desa) adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan dan pengelolaan desa di Indonesia. UU Desa bertujuan untuk

¹ Bushar Muhammad, 2002, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Bandung: Pradnya Paramita, hlm. 45.

² Lalu Sabardi, 2014, **Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat**, Mataram: Jurnal Penelitian Unram, hlm. 35.

memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.³

Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah kepulauan Indonesia, yang memiliki adat, istiadat, tradisi dan budaya. Hukum adat yang ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kata sepakat yang tertuang dalam *Awig-Awig* dan *pararem*, *Awig-Awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan.⁴

Masing-masing daerah memiliki ciri khas yang beranekaragam yang menggambarkan adat dan kebiasaan serta budaya yang berbeda. Salah satu tradisi di Bali yang masih dilaksanakan hingga saat ini yaitu Nyepi. Nyepi di Bali dirayakan setiap setahun sekali dan sudah menjadi hari libur nasional.⁵

Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur brata penyepian. Catur brata penyepian terdiri dari empat pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi antara lain tidak berkegiatan dan bekerja (*amati karya*), tidak menyalakan lampu dan api (*amati geni*), tidak berpergian (*amati lelungan*) dan tidak mengadakan hura-hura (*amati*

³ Dian Herdiana, 2020, **Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa**, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, hlm. 286.

⁴ Van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi. 2009, **Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)**, Mahkota Kata, Yogyakarta, hal. 22.

⁵

lelanguan). Dalam menjalankan catur brata penyepian ini diatur dalam aturan-aturan adat dan hukum adat dimasing- masing desa adat setempat yang mana jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat.⁶

Desa Adat Geluntung merupakan salah satu desa di Bali yang menerapkan sanksi adat *arta danda* yang artinya tindakan hukum penjatuhan denda yang berupa uang atau barang yang diberikan kepada Masyarakat atau kelompok yang dianggap melanggar awig-awig dalam penerapan Catur Brata Penyepian.⁷ Untuk menjaga ketertiban dan menghormati tradisi, Sanksi adat yang ditetapkan berlaku untuk warganya sendiri juga terhadap warga lain yang melewati daerah Desa Adat Geluntung terkecuali warga yang memiliki alasan yang jelas dan sudah memiliki surat ijin.

Pelaksanaan hari raya Nyepi juga diatur dalam Surat Edaran Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 002/PHDI-Bali/I/2022 yang mewajibkan seluruh masyarakat Bali untuk tidak boleh menyalakan listrik dan api, tidak mendengarkan music, tidak berpergian, tinggal di rumah hal yang sama juga termuat dalam *Awig-Awig* Desa Geluntung *pawos* (suara) 73 ayat 1 yang berbunyi:

*"Amati geni, tan kengin meapi-api sajawaning anak madruwe pianak alit (matepetin rare), matepetin anak sungkan, sang madruwe layon ring genah sawa inucap
Amati karya, tan wenang menyambut karya
Amati Lelungan, tan wenang melalungan sajawaning pecalang
Amati lelanguan, tan wenten kengin ngawentenang tontonan"*⁸

⁶ Dr. Yulia, S.H., M.H, 2016, **Buku Ajar Hukum Adat**, Unimal Press, Aceh, hlm.1

⁷ Donni Briando Limbong, 2021, **Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya**, Univesitas Singaperbangsa Karawang, Volume 16 Nomor 2, hlm. 211- 219

⁸ Awig-Awig Desa Adat Geluntung, 1992, hlm. 30

Segala bentuk pelanggaran terhadap *awig-awig* Desa Adat salah satunya pelanggaran Catur Brata Penyejian akan diselesaikan oleh Kertha Desa Adat. Kertha Desa Adat merupakan lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.⁹

Berdasarkan data subjektif pada 5 tahun terakhir di Desa Adat Geluntung telah terjadi pelanggaran Catur Brata Penyejian, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Pelanggaran Hari raya Nyepi Desa Adat Geluntung

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2019	15 Orang
2	2020	21 Orang
3	2021	17 Orang
4	2022	10 Orang
5	2023	19 Orang

Dari data diatas, pelanggaran pada tahun 2019 berjumlah 15 lima belas orang, jumlah pelanggaran semakin meningkat di tahun 2020 yaitu sebanyak 21 orang, jumlah peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang melanggar yaitu 17 orang, tahun 2022 jumlah pelanggaran turun cukup turun dan paling sedikit orang yang melanggar pada

⁹. A.A. Dwi Ani Agustini, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana, 2020, **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN AWIG-AWIG DI DESA ADAT BONGKASA PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG**, Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 1 Nomor 2, hlm. 5

tahun ini yaitu 10 orang dan di tahun 2023 jumlah pelanggaran naik menjadi di angka 19 orang.¹⁰

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat setiap tahunnya dalam hal pelanggaran Hari Raya Nyepi mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan awig awig terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Adat Geluntung.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul: "Peranan Kerta Desa Dalam Penegakan *Awig-awig* Terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kerta Desa dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali?

¹⁰. Anonim, 20 Januari 2023, **Jumlah Pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung**, Bali Post, hlm. 4

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai peranan Kerta Desa dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Mulai dari aspek-aspek penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian, kebijakan bendesa adat desa Geluntung dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung. Dari ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah I (pertama), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.
2. Pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai hambatan-hambatan dalam proses penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran catur brata penyepian oleh kerta desa di desa geluntung Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah II (Kedua), penulis

3. meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan;
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis;
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum;
- 5) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan Kerta Desa dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, Bali
- 2) Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan undang-undang tertentu mengenai efektivitasnya.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² Soerjono Soekanto, 2013, **penelitian hukum suatu tinjauan singkat**, cetakan ke-8, pt raja grafindo persada, Jakarta, hlm. 4.

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu desa adat geluntung, kec. Marga kab, Tabanan Bali.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan berbagai bentuk pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum maka diperlukan pendekatan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum.

Pendekatan Antropologi Hukum menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan, sedangkan pendekatan sosiologis adalah akan ditinjau mengenai identifikasi hukum yaitu, seberapa jauh pemberlakuan aturan atau norma yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan seberapa jauh efisiensi hukumnya yakni sejauh mana produk hukum itu berjalan dalam masyarakat.¹³

Sifat deskriptif ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki.¹⁴ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

¹³ Dedi Sumanto, 2018, **HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**, Jurnal Ilmiah Syari'ah, fakultas Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amal Gorontalo, Kota Gorontalo, Volume 17 Nomor 2, hlm. 45

¹⁴ Handari Nawawi, 1995, **Metode Penelitian Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.31.

1. Pendekatan Antropologi Hukum adalah pendekatan yang menganalisis caracara penyelesaian sengketa, baik dalam asyarakat modern maupun Masyarakat tradisional. Khususnya yang berkaitan dengan urgensi penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran catur brata penyepian di desa adat geluntung.
2. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang melihat gejala -gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan penegakan *awig-awig* terkait pelanggaran catur brata penyepian di desa adat geluntung.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari Masyarakat (empiris) dan dari bahan Pustaka. Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber atau data-data yang terdapat di lokasi, dengan melakukan wawancara terhadap perangkat desa seperti pecalang dan bendesa adat terkait penelitian yang berhubungan langsung dengan pelanggaran catur brata penyepian di desa geluntung.

¹⁵ Soerjono soekanto, 2021, **pengantar penelitian hukum**, UI- Press, hlm. 51.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Data hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran catur brata penyepian di desa Geluntung. Bahan data sekunder yang digunakan di penelitian ini yaitu *awig-awig* desa adat geluntung, beberapa jurnal yang berkaitan dengan catur brata penyepian, serta peraturan daerah yang bersangkutan dengan catur brata penyepian.

3. Data tersier

Bahann hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, enslikopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya¹⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah Pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan data sekunder, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan pertanyaan untuk mengumpulkan data primer)

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan Teknik pengolahan

¹⁶ Ibid, hlm. 52

data secara kualitatif, yaitu dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan

¹⁷ Ronny hanitijo soemitro, 1990, **metodologi penelitian hukum dan jurimetri**, cet. IV, ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47

yang diangkat tanpa melupakan variabel penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan 17 permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III Peranan Kerta Desa dalam penegakan awig-awig terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kec. Marga Kab. Tabanan Bali

BAB III akan membahas mengenai kedudukan kerta desa di desa adat geluntung serta peranan kerta desa di desa adat geluntung kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Bali.

1.6.4 BAB IV hambatan-hambatan dalam penegakan awig-awig terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung Kec. Marga Kab. Tabanan Bali

BAB IV akan membahas hambatan Eksternal dan hambatan Internal dalam penegakan awig-awig terkait pelanggaran Catur Brata Penyepian di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Bali.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci kesimpulan dari BAB III dan BAB IV dengan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.